

Surrogate Mother: Sebuah Persoalan Moral Kristiani

Yan Yusuf Subu

Dosen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke
yanyusuf@stkyakobus.ac.id

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah memaparkan beberapa persoalan moral yang muncul ketika praktek sewa rahim dilakukan sekaligus menguraikan bagaimana tanggapan Gereja Katolik terhadap persoalan moral tersebut. Praktek sewa rahim sesungguhnya sudah terjadi di tengah kehidupan masyarakat modern. Mungkin ada yang melakukan praktek ini secara diam-diam dan ada yang secara terang-terangan. Namun mungkin saat ini juga masyarakat belum mengetahui persoalan moral yang akan muncul ketika praktek ini dilakukan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian pustaka yaitu dokumen-dokumen Gereja, buku-buku, jurnal-jurnal dan media informasi untuk mendukung tema tulisan tersebut. Penulis menggunakan media informasi yang berbasis online sebagai salah satu bahan pendukung dalam menggarap tulisan ini.

Kata Kunci: *Praktek sewa rahim, Persoalan Moral, Tanggapan Gereja Katolik.*

PENDAHULUAN

Praktek sewa rahim atau pinjam-meminjam rahim menjadi suatu hal yang biasa dan semakin marak terjadi. Pada tahun 2018 sebanyak 32 wanita hamil di Kamboja ditangkap polisi karena terlibat dalam bisnis sewa rahim (Sumber Kompas, 6 Juli 2018 “*Praktek Sewa Rahim Ilegal, 32 Perempuan Hamil di Kamboja Ditangkap*”).¹ Polisi melakukan penangkapan atas tuduhan perdagangan manusia. Para wanita ini memiliki jaringan untuk menjadi ibu pengganti (*surrogate mother*) dengan upah sejumlah uang. Selain para wanita Kamboja yang menjalani praktek ini karena motif ekonomi, ada juga beberapa pesohor dunia yang melakukan praktek sewa rahim. Sebut saja pesepakbola Ronaldo juga melakukan praktek ini atau pasangan Kim Kardashian dan Kanye West juga menjalankan praktek tersebut dengan alasan tertentu. Prinsip praktek sewa rahim atau *surrogate mother* adalah seorang perempuan mengandung anak orang lain dan anak tersebut diserahkan kepada pihak yang menginginkannya.

Terlepas dari pemberitaan di atas, masyarakat mungkin sudah mengetahui persoalan ini. Ternyata praktek sewa-menyewa bukan hanya terjadi pada barang seperti sewa mobil, sepeda motor, atau rumah tetapi juga bisa terjadi pada organ tubuh manusia. Ada praktek menyewa rahim bagi orang lain yang hendak membutuhkannya. Zaman sekarang anggota tubuh bisa menjadi komoditas untuk dipinjamkan demi sepeser uang. Persoalan ini bukan lagi menjadi rahasia tetapi wajib menjadi perhatian kita bersama. Dalam tulisan singkat ini, penulis akan memaparkan beberapa persoalan moral yang muncul ketika praktek sewa rahim dilakukan. Selain itu juga penulis akan memaparkan bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap praktek sewa-menyewa rahim. Semoga tulisan ini memberikan sedikit angin segar bagi para pembaca.

¹ Kompas, “Praktek Sewa Rahim Ilegal, 32 Perempuan Hamil di Kamboja Ditangkap” dalam <https://internasional.kompas.com/read/2018/07/06/17014051/praktik-sewa-rahim-ilegal-32-perempuan-hamil-di-kamboja-ditangkap> diakses pada Hari/Tanggal Kamis, 18 Maret 2021 Jam 12.30 WIT

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian *Surrogate Mother*

Secara etimologis kata *surrogate* berasal dari kata bahasa Latin *sub-rogare* (di bawah permintaan) yang berarti seseorang ditunjuk untuk melakukan sesuatu bagi orang lain atau pengganti bagi orang lain.² *Surrogate mother* merupakan tindakan seorang wanita dengan suatu persetujuan sebelumnya untuk mengandung anak dari pasangan suami istri atau orang lain yang bukan pasangannya dan setelah anak tersebut lahir, ia wajib menyerahkan anak tersebut kepada pihak pemohon.

Selanjutnya Gereja Katolik sendiri memberikan definisi tentang *surrogate mother* dalam Instruksi Kongregasi Ajaran Iman “*Donum Vitae*” menjelaskan keibuan surogat³ dalam dua konsep yaitu:

1. Perempuan yang mengandung embrio yang dialihkan ke dalam rahimnya dan yang secara genetis adalah orang asing bagi embrio itu karena diperoleh melalui benih “donor”. Ia menjalani kehamilan itu dengan janji akan menyerahkan bayi yang lahir kepada pihak yang mempercayakannya atau membuat perjanjian sebelum kehamilan.
2. Perempuan yang mengandung embrio yang prokreasinya berkat sel telurnya, dibuahi melalui inseminasi dengan sel sperma lelaki yang bukan suaminya. Ia menjalani kehamilan itu dengan janji untuk menyerahkan anak yang lahir kepada pihak yang mempercayakannya kepadanya atau membuat kesepakatan sebelum kehamilan.

Kedua gagasan tentang *surrogate mother* yang didefinisikan oleh Akademi Kepausan Gereja Katolik ini memiliki perbedaan yaitu pada poin pertama menekankan embrio atau gamet berasal dari luar ibu pengganti dan kemudian embrio tersebut ditransfer ke dalam rahimnya. Sedangkan pada poin kedua menjelaskan bahwa embrio atau gamet atau sel telur berasal dari ibu pengganti itu sendiri.

Selanjutnya Anton van Niekerk dan Liezl van Zyl menjelaskan bahwa secara harafiah, kata *surrogate* berarti pengganti. *Surrogate mother* berarti seorang ibu pengganti dan karena alasan tertentu seperti ekonomi atau karena rasa belas kasihan ia bersedia untuk melahirkan seorang anak bagi wanita lain yang tidak mampu melahirkan atau karena alasan kesehatan tertentu, atau karena alasan tidak mau melahirkan (kesibukan dan karir).⁴ Dengan kata lain, *surrogate mother* adalah seorang ibu pengganti atau ibu sementara yang mengandung seorang anak dalam rahimnya dan setelah melahirkan ia harus menyerahkan kepada wanita lain dan kemudian anak dan wanita tersebut diakui (secara sosial dan hukum) sebagai seorang ibu dan anak.

Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa *surrogate mother* atau ibu pengganti adalah wanita yang mengadakan perjanjian atau kesepakatan (*gestational agreement*) dengan

² Benny Phang, *Rahim untuk Dipinjamkan: Moralitas Kristiani pada Awal Hidup Manusia* (Kanisius: Yogyakarta, 2017), 99

³ Akademi Kepausan untuk Hidup Martabat Prokreasi Insani dan Teknologi Produktif, “*Donum Vitae*” (tentang Hormat terhadap Hidup Tahap Dini dan Martabat Prokreasi: beberapa Jawaban atas masalah-masalah aktual), artikel nomor 3 poin A Bab II (terj. R.P. Piet Go, O. Carm, Jakarta: Dep. Dokpen KWI, 2006).

⁴ Anton van Niekerk dan Liezl van Zyl, The Ethics of Surrogacy: Women’s Reproductive Labour dalam *Journal of Medical Ethics*, edisi Vol. 21, No. 6 (Dec., 1995), 345

pasangan suami-isteri. Ibu pengganti bersedia mengandung benih dari pasangan suami-isteri yang ingin memiliki anak dan ibu pengganti tersebut akan menerima suatu imbalan tertentu⁵.

Berdasarkan beberapa definisi tentang *surrogate mother* sesungguhnya kita menemukan bahwa upaya untuk memperoleh keturunan seorang anak dengan melibatkan pihak ketiga selain pasangan suami istri yaitu seorang wanita yang dalam tanda kutip harus sehat secara fisik agar dapat melahirkan. Selain itu dalam proses kelahiran anak tersebut menggunakan prinsip perjanjian atau kesepakatan antara pasangan suami istri dengan pihak ketiga dengan memberikan imbalan materi.

Dua Jenis *Surrogate Mother*

Jenis *surrogate* yang biasa dilakukan salah satunya adalah melalui inseminasi. Inseminasi biasanya dilakukan dengan cara yaitu sel sperma pria dewasa dimasukkan ke dalam rahim wanita dewasa dengan menggunakan alat dan cara atau metode yang canggih sehingga sel sperma tersebut bersatu dengan sel telur dalam rahim dan menghasilkan sel pertama (*zygot*) manusia baru.⁶ Metode pembuahan melalui inseminasi ini dilakukan tanpa persetubuhan antara pasangan. Namun ada juga *surrogate* yang bisa dilakukan melalui hubungan seksual secara alamiah di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma dari seorang pria dari pasangan yang ingin memiliki seorang anak. Selanjutnya seorang ibu pengganti genetik berjanji bahwa setelah melahirkan akan menyerahkan kepada pasangan yang menginginkan anak, sedangkan peran sosial dan hukum diambilalih oleh seorang wanita yang menginginkan anak tersebut.

Ada dua jenis *surrogate mother*, yaitu **pertama**: *gestational surrogacy*.⁷ *Gestational surrogacy* merupakan proses pembuahan antara sel sperma dan sel telur dari pasangan yang ingin memperoleh anak dengan menggunakan proses pembuahan secara *in vitro* (*Fertilizatio In Vitro*) atau di dalam tabung laboratorium dan kemudian ditanam dalam rahim perempuan yang disewa. Hal ini berarti wanita yang disewa hanya menjalankan fungsi kehamilan saja dan sel telur tidak berasal dari wanita tersebut maka di sini tidak ada hubungan genetik dengan anak yang dilahirkan. Jenis *surrogate* ini disebut juga dengan *surrogate* penuh.

Kedua, *genetic surrogacy* berarti proses pembuahan antara sel sperma dari suami pasangan yang menginginkan anak dan sel telur dari perempuan yang disewa. Proses pembuahan terjadi melalui inseminasi (*FIV: fertilizatio in vitro*) tetapi dengan sel sperma yang bukan suaminya. Catatan di sini bahwa walaupun perempuan yang rahimnya disewa tersebut sekaligus adalah pemilik sel telur tetapi atas dasar perjanjian ia harus menyerahkan anak yang dilahirkan kepada pasangan suami istri yang menyewanya. Di sini berarti secara hukum jika sudah ada perjanjian maka anak yang dilahirkan harus tetap diserahkan kepada pasangan yang menyewa rahim tersebut. Selain itu bahwa jenis *surrogate* ini juga bisa dilakukan melalui hubungan seksual secara langsung atau persetubuhan antara laki-laki atau suami dengan perempuan pemilik sel telur yang rahimnya juga disewa. Maka jenis *surrogate* ini dianggap sebagai praktek prostitusi atau dalam agama disebut juga dengan perzinahan. Dengan demikian

⁵ Sonny Dewi Judiasih dan Susilowati S Dajaan, Aspek Hukum *Surrogate Mother* dalam Perspektif Hukum Indonesia dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1, Nomor 2, (Maret 2017), 142 <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>

⁶ Al. Purwa Hadiwardoyo, *Etika Pelayanan Profesional bagi Tenaga Kesehatan Katolik* (Kanisius: Yogyakarta, 2013), 20

⁷ Anton van Niekerk dan Liezl van Zyl, The Ethics of Surrogacy: Women's Reproductive Labour dalam *Journal of Medical Ethics*, edisi Vol. 21, No. 6 (Dec., 1995), 346

secara singkat kita dapat memahami bahwa sebenarnya apapun jenis *surrogate* yang dilakukan adalah tetap merupakan sebuah eksploitasi terhadap kaum wanita.

Alasan Surrogate Mother Dilakukan

Manusia menjalankan praktek *surrogate mother* karena beberapa alasan. **Pertama**, dari pihak yang meminta atau memohon. Pihak ini adalah mereka yang meminjam atau menyewa rahim seorang wanita. Beberapa alasan yang menyebabkan pihak penyewa ini dapat melakukan praktek tersebut karena kesehatan seorang istri yang tidak bisa hamil ataupun karena kehamilannya bisa membahayakan hidup seorang istri, seperti rahim yang kurang berfungsi secara baik. Atau juga karena tidak ada rahim seorang istri akibat tindakan operasi pembedahan. Selain itu faktor usia (menopause) juga dapat mendorong pasangan suami istri untuk melakukan surogasi. Namun ada juga yang ingin memiliki anak tetapi tidak mau memikul beban kehamilan, melahirkan, menyusui, dan merawat anak serta menjaga agar dirinya tetap cantik.⁸ Ada juga alasan kesibukan karena mengejar karir sehingga pasangan tersebut lebih memilih untuk menyewa rahim (*surrogate mother*). Sementara itu di kalangan selebritis lebih memilih untuk melakukan surogasi karena alasan usia dan kesibukan kerja dan karir. Ada juga alasan lain yaitu karena kegagalan kehamilan yang terus-menerus terjadi ataupun juga kegagalan dalam praktek FIV.⁹ Jika terjadi kegagalan dalam kehamilan secara terus-menerus maka praktek tersebut dapat dilakukan tanpa ada pertimbangan apapun karena yang dikehendaki adalah mendapatkan keturunan.

Kedua, dari pihak pelaksana atau pihak yang meminjamkan rahim. Kelompok ini biasanya menerima tawaran untuk meminjamkan atau menyewakan rahim karena alasan ekonomis. Menurut Brazier bahwa surogasi merupakan sebuah bisnis yang menguntungkan dan lebih dari itu bahwa surogasi adalah pekerjaan yang mendatangkan keuntungan, karena itu hal ini menyita perhatian kaum wanita untuk melakukannya.¹⁰ Kaum wanita melakukan surogasi karena didorong oleh motivasi finansial tetapi juga ada kelompok lain yang merasa senang dan bahagia ketika mereka hamil, bersalin dan menyusunya. Ada juga kelompok atau kaum wanita yang meyakini bahwa dengan surogasi mereka melihat identitas diri sebagai seorang wanita sudah terpenuhi. Artinya bahwa dengan menjadi seorang wanita mereka pantas dan layak menerima tugas dan tanggung jawab mengandung dan melahirkan seorang anak.

Dengan alasan bahwa praktek sewa rahim mendatangkan keuntungan secara ekonomis, beberapa negara di Asia melegalkannya dan menjadi suatu komoditas. Praktek sewa rahim bisa terjadi karena didorong oleh tingkat kemiskinan yang tinggi dan praktek tersebut memiliki daya tarik karena dengan imbalan uang yang sangat fantastis. Adanya legalitas terhadap praktek sewa rahim ini kemudian menjadi tujuan wisata internasional bagi pasangan-pasangan yang tidak subur untuk melakukan praktek sewa rahim komersial. India sendiri memiliki pendapatan

⁸ Nova Arikhman, Tinjauan Sosial, Etika, dan Hukum *Surrogate Mother* di Indonesia dalam *Jurnal Kesehatan Medika Sainika*, Volume 7, Nomor 2 (Desember 2016), 141 <http://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/medika>

⁹ Teknik FIV (*Fertilizatio In Vitro*) adalah proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim seorang wanita yaitu di dalam tabung laboratorium dan terjadi fertilisasi di luar tubuh manusia, *in vitro* (dalam tabung/cawan) dan bukan *in vivo* (dalam rahim) dan setelah embrio terbentuk maka akan ditransfer (embryo transfer/ET) ke dalam rahim sehingga seorang wanita dapat hamil. Bdk. Al. Purwa Hadiwardoyo, *Etika Pelayanan Profesional bagi Tenaga Kesehatan Katolik* (Kanisius: Yogyakarta, 2013), 21

¹⁰ Olga B. A. van den Akker, “*Surrogate Motherhood Families*” (Psychology Middlesex University: London United Kingdom, 2017), 27

500 juta dolar AS sampai dengan 2,3 miliar dolar AS dari wisata internasional tersebut. Selain itu juga Singapura, Malaysia, Thailand dan juga beberapa negara di Asia Tenggara dengan infrastruktur kesehatan yang canggih tidak menentukan batas-batas legalitas terhadap praktek surogasi tetapi mengizinkan terjadinya praktek tersebut.¹¹ Apabila negara melegalkan praktek ini maka tercipta model eksploitasi manusia yang mengancam kehidupan manusia. Dengan demikian tubuh kaum wanita menjadi komoditas yang dijualbelikan secara legal.

METODE PENELITIAN

Teknik atau metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan. Metode kajian pustaka berarti penulis menelusuri dokumen-dokumen Gereja, buku, jurnal-jurnal, dan juga melalui teknologi media informasi lainnya yang berkaitan dengan persoalan *surrogate mother*. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai data dan informasi yang mendukung dan memperkuat tema tulisan ini.

Tulisan ini lebih bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan gambaran tentang obyek permasalahan yang dibahas. Tulisan ini membahas tentang bagaimana tanggapan Gereja Katolik terhadap permasalahan *surrogate mother*. Apakah Gereja Katolik menyetujui *surrogate mother* atau menolaknya?

PERSOALAN MORAL YANG MUNCUL DALAM PRAKTEK SURROGATE MOTHER

1. Perubahan Makna menjadi orang tua

Persoalan *surrogate mother* menimbulkan perubahan makna pada orang tua normal yang kita tahu menjadi beberapa kemungkinan seperti menjadi orang tua genetis atau orang tua gestasi atau menjadi orang tua legal. Hal ini disebabkan karena persoalan *surrogate mother* telah mendekonstruksi makna menjadi orang tua.¹² Persoalan *surrogate mother* bukan hanya dilakukan oleh pasangan yang berbeda jenis kelamin (karena alasan usia dan karir) tetapi juga dilakukan oleh pasangan-pasangan yang menikah sejenis, seperti pasangan homoseksual dan atau pasangan lesbian. Pasangan-pasangan sejenis ini yang menimbulkan persoalan baru berkaitan dengan makna menjadi orang tua. Misalnya pasangan homoseksual melakukan surogasi yaitu meminjam rahim dan membeli sel telur atau ovum. Setelah sembilan bulan, lahirlah anak. Pertanyaan muncul, siapakah orang tua dari anak yang dilahirkan? Pasangan homoseksual atau perempuan yang disewakan? Atau pasangan suami istri yang menyewa rahim? Hal ini sudah sangat jelas menyajikan makna ganda menjadi orang tua. Apakah manusia berhak menata ulang (dekonstruksi) makna orang tua? Jika si anak bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa pasti ia akan bingung, siapa orang tuanya? Apakah hal ini pantas dan layak diterima oleh seorang anak? Persoalan ini justru menciptakan relasi yang rumit antara orang tua, khususnya ibu surogasi yang melahirkannya.

Berhadapan dengan realitas ini, bagaimana tanggapan Gereja Katolik tentang persoalan orang tua dari anak yang dilahirkan? Gereja katolik dalam anjuran apostolik Paus Yohanes Paulus II khususnya "*Familiaris Consortio*" menegaskan bahwa persekutuan suami istri menjadi dasar terbentuknya komunitas keluarga yang lebih besar lagi yaitu orang tua, anak-

¹¹ Louise Anna Helena Ramskold dan Marcus Paul Posner, Commercial Surrogacy: How Provisions of Monetary Remuneration and Powers of International Law can Prevent Exploitation of Gestational Surrogates dalam *Journal of Medical Ethics* dipublis secara online pada 26 Februari 2013, 397

¹² Benny Phang, *Rahim untuk Dipinjamkan: Moralitas Kristiani pada Awal Hidup Manusia*, 101

anak, kakak dan adik serta kaum kerabat dan juga anggota keluarga yang lain dalam rumah tangga. Komunitas yang luas tersebut didasari oleh ikatan alamiah darah dan daging, cinta kasih yang menjiwai relasi pribadi dalam komunitas keluarga tersebut.¹³ Penegasan ini pertama-tama memberikan pemahaman secara tidak langsung bahwa pasangan homoseksual dan pasangan sejenis lainnya (lesbian) tidak diterima oleh Gereja menjadi sebuah sakramen perkawinan yang sah dan suci. Hal ini disebabkan karena dasar terbentuknya orang tua, anak, kakak dan adik adalah ikatan darah dan daging. Kedua bahwa surogasi atau ibu pengganti tidak dibenarkan juga oleh Gereja dengan alasan bahwa anak yang lahir merupakan hasil dari ikatan perkawinan suami istri. Di sini berarti suami istri yang bersatu dalam ikatan cinta kasih perkawinan melakukan hubungan suami istri dan melahirkan anak. Anak yang lahir adalah buah cinta antara suami istri. Maka anak dari surogasi atau ibu pengganti bukan merupakan hasil persekutuan ikatan cinta perkawinan suami istri melainkan hasil dari teknologi transfer sel sperma atau sel telur. Dengan demikian *surrogate mother* tidak dibenarkan oleh Gereja katolik karena bertentangan dengan makna dan tujuan sakramen perkawinan.

Ajaran Konsili Vatikan II khususnya dalam pernyataan tentang pendidikan Kristen “*Gravissimum Educationis*” menegaskan bahwa orang tua yang sudah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak memiliki suatu kewajiban untuk mendidik mereka.¹⁴ Tujuan orang tua mendidik anak-anak supaya tercipta sebuah keluarga yang berbakti kepada Allah, mampu mewujudkan cinta kasih kepada sesama, mengembangkan keutuhan pribadi anak serta mampu berintegrasi dalam masyarakat di sekitarnya. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama sehingga tugas dan tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Selain itu Konsili juga menegaskan bahwa tugas menyelenggarakan pendidikan adalah tanggung jawab orang tua. Hal ini berarti orang tua adalah pihak pertama yang bertanggung jawab untuk memulai pendidikan anak. Orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab mendidik anak-anak sejak dini dan dimulai dari rumah. Maka penyelenggaraan pendidikan orang tua terhadap anak-anak lebih berkaitan dengan perilaku dan tindakan moral sebagai nilai dasar dalam hidup seperti kejujuran, kesetiaan, kedisiplinan, keramahan, ketabahan, pengorbanan, tanggung jawab dan lain-lain.

Dalam ensikliknya “*Familiaris Consortio*” Paus kembali menegaskan tentang hak dan kewajiban yang hakiki dari orang tua yaitu mendidik supaya melalui tanggung jawab tersebut orang tua menyalurkan hidup yang sungguh manusiawi kepada anak-anak.¹⁵ Kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anak menunjukkan sebuah relasi yang istimewa antara orang tua dan anak karena didasari oleh cinta kasih. Maka peran orang tua dalam mendidik anak-anak merupakan sebuah tugas yang tidak tergantikan, tidak juga dialihkan atau diserahkan kepada orang lain apalagi direbut secara paksa oleh pihak lain. Cinta kasih orang tua terwujud dalam tugas mendidik anak supaya kehidupan anak menjadi lebih lengkap dan sempurna. Cinta kasih menjadi prinsip yang menjiwai orang tua dalam mengarahkan dan memperkaya nilai-nilai kehidupan bagi anak seperti keramahan, ketabahan, kebaikan hati, pengabdian, pengorbanan.

¹³ Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio* (22 Nopember 1981), art. 21 (terj. R. Hardawiryana, SJ, Jakarta: Dep. Dokpen KWI, 1993)

¹⁴ *Gravissimum Educationis* (Oktober 1965), artikel 3

¹⁵ Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio* (22 Nopember 1981), art. 36 (terj. R. Hardawiryana, SJ, Jakarta: Dep. Dokpen KWI, 1993)

Semua nilai kehidupan ini merupakan buah hasil cinta kasih orang tua yang paling berharga dan mulia.

Berdasarkan seruan Paus ini maka dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam kaitan dengan mendidik sudah diambilalih dalam praktek surrogasi. Praktek surrogasi sudah melanggar hak anak, merampas hubungan anak terhadap asal-usulnya dalam diri orang tuanya dan dapat menghambat perkembangan jati dirinya. Praktek ini juga melanggar panggilan suami istri yang dipanggil untuk menjadi bapak dan ibu.¹⁶ Pernyataan ini menegaskan bahwa kesatuan suami istri dalam perkawinan telah memberikan hak yang pantas kepada anak yang dilahirkan yaitu panggilannya kepada orang tua sebagai bapak dan ibu. Anak memiliki hak untuk dikandung, dilahirkan, dan dididik oleh orang tuanya dalam ikatan perkawinan. Maka melalui ikatan perkawinan yang sah dan suci, orang tua membimbing anak supaya bertumbuh dan berkembang secara lebih manusiawi serta menemukan jati dirinya. Dengan demikian *surrogate mother* merupakan praktek yang secara moral tidak dibenarkan oleh Gereja karena telah merampas hak anak untuk mengetahui asal-usul keluarganya. Selain itu Gereja Katolik melalui *Donum Vitae* menegaskan bahwa praktek *surrogate mother* mengakibatkan kerugian besar bagi keluarga yaitu adanya pemisahan unsur-unsur fisik, psikologis, dan moral yang menyatukan keluarga.

2. Tubuh Kaum Wanita menjadi Komoditas

Pada awal tulisan sudah jelas mengungkapkan bahwa rahim seorang wanita menjadi komoditas yang dipinjamkan atau disewakan karena alasan-alasan tertentu. Alex Kuczynski membagi pengalamannya dalam sebuah *interview* pada *New York Times* menjelaskan “*Surrogates would never say they were motivated to carry a child for another couple just for money; they were all motivated by altruism. This gentle hypocrisy allows surrogacy to take place.*”¹⁷

Kaum wanita yang terlibat dalam praktek surrogasi terdorong oleh alasan altruis bukan alasan finansial. Mereka termotivasi oleh rasa belas kasihan untuk membantu pasangan yang tidak mampu memiliki anak karena alasan tertentu. Alasan altruis terlihat sangat mulia dan agung tetapi cara membantu ini adalah tidak benar. Namun pengakuan Alex Kuczynski menegaskan alasan altruis adalah kedok tersembunyi bahwa sebenarnya motif finansial menjadi prioritas utama. Alasan altruis merupakan suatu kemunafikan agar praktek tersebut dapat berlangsung dan mereka memperoleh keuntungan secara finansial.

Realitas ini sungguh sangat menyedihkan karena tubuh wanita sudah menjadi komoditas. Tubuh wanita sudah terdegradasi oleh kekuatan finansial dan diperlakukan secara tidak pantas karena menjadi barang sewaan. Perendahan terhadap tubuh wanita (rahim) sebagai komoditas ini membuka peluang terjadinya eksploitasi atau perdagangan manusia (*human trafficking*) dan komodifikasi. Nayana Hitesh Patel menjelaskan “*The prime ethical concerns raised in the whole system of surrogacy is regarding the concern about exploitation, commodification, and/or coercion when women are paid to be pregnant and deliver babies,*

¹⁶ Akademi Kepausan untuk Hidup Martabat Prokreasi Insani dan Teknologi Produktif, “*Donum Vitae*” (tentang Hormat terhadap Hidup Tahap Dini dan Martabat Prokreasi: beberapa Jawaban atas masalah-masalah aktual), artikel nomor 2 poin A Bab II (terj. R.P. Piet Go, O. Carm, Jakarta: Dep. Dokpen KWI, 2006).

¹⁷Father Tad Pacholczyk, The Multiple Moral Problems of Surrogacy dalam https://www.ncbcenter.org/files/6914/7880/1338/MSOB136_The_Multiple_Moral_Problems_of_Surrogacy.pdf diakses pada hari/tanggal: Kamis, 18 Maret 2021 jam 11.00 WIT

especially in cases where there are large wealth and power differentials between intended parents and surrogates."¹⁸

Masalah utama yang muncul ketika praktek surogasi dilakukan adalah kekhawatiran terjadinya eksploitasi dan komodifikasi ketika seorang wanita dibayar untuk hamil, melahirkan dan kemudian menyerahkan bayi kepada pihak yang menginginkan anak. Dalam praktek ini biasanya pihak yang hendak menyewa rahim memiliki kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar daripada calon ibu pengganti. Jika demikian orang kaya dengan bebas memanfaatkan (tubuh/rahim) kaum wanita yang miskin untuk hamil karena mereka dibayar (upah). Kaum wanita dari kelompok ini juga pasti dengan bebas menyetujui untuk meminjamkan rahimnya karena terdesak oleh himpitan kebutuhan ekonomi. Maka terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Di sini terjadi perendahan martabat wanita karena tubuh (rahim) wanita dibayar untuk menjadi sarana (alat) berkembang biak. Apakah istilah wanita pengembang-biak (*women breeder*) pantas untuk mereka?

Realitas ini sesungguhnya sudah bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Santo Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus (1 Kor 6: 19-20) bahwa tubuh manusia adalah bait Roh Kudus.¹⁹ Tubuh manusia adalah tempat berdiamnya Allah. Tubuh manusia adalah milik Allah dan bukan milik manusia itu sendiri karena manusia sudah dibayar oleh Allah. Allah sudah membayar dan menebus kita dengan harga yang sangat mahal yaitu dengan kematian Putra-Nya di kayu salib. Hal ini menegaskan bahwa diri kita sudah ditebus oleh Kristus maka status diri kita sekarang adalah milik Kristus. Seluruh diri (tubuh) kita adalah milik Allah maka kita harus menggunakan tubuh untuk memuliakan Allah. Manusia tidak berhak untuk memakai tubuhnya sesuai dengan keinginannya dan demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Manusia hanya bisa menyerahkan seluruh tubuhnya hanya kepada pemiliknya yaitu Allah sendiri. Manusia tidak berhak untuk mencemarkan diri (tubuhnya) melalui pikiran dan tindakannya. Paulus mengingatkan kepada jemaatnya untuk menjauhkan diri dari tindakan-tindakan asusila. Dia menginginkan bahwa kesatuan (tubuh) manusia dengan Allah tidak dinodai oleh tindakan percabulan.

Selain itu Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa: Tubuh manusia mengambil bagian pada martabat keberadaan "menurut citra Allah": ia adalah tubuh manusiawi karena ia dijiwai oleh jiwa rohani. Pribadi manusiawi secara menyeluruh sudah ditentukan menjadi kenisah Roh dalam Tubuh Kristus.²⁰ Dari pernyataan Katekismus Gereja Katolik ini mau menjelaskan dua hal penting berkaitan dengan tubuh manusia. Pertama; tubuh manusia berbeda dari makhluk lain karena hanya tubuh manusia yang memiliki nafas hidup dari Tuhan (bdk. Kej 2: 21-23).²¹ Tuhan memberikan tubuh berarti tubuh memiliki kekuatan yang sama. Maka sama seperti Tuhan menghembuskan nafas hidup yang berasal dari Diri-Nya, manusia harus mampu meneruskan daya hidup kepada tubuh yang lain. Nafas Ilahi menjadi kemampuan dasar manusia untuk meneruskan hidup dengan tubuhnya. Artinya tubuh yang dipenuhi dengan nafas ilahi akan menjadi secitra dengan Tuhan jika manusia mampu meneruskan hidup ilahi dengan tubuhnya. Dengan demikian *surrogate mother* merupakan praktek yang bertentangan

¹⁸ Nayana Hitesh Patel, Insight into Different Aspects of Surrogacy Practices dalam *Journal of Human Reproductive Sciences*, 2018 Juli-September, 11(3): 212–218

¹⁹ Daniel Durken (edit.), *Tafsir Perjanjian Baru* (Kanisius: Yogyakarta, 2018), 814

²⁰ *Katekismus Gereja Katolik* 364

²¹ Deshi Ramadhani, *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks bersama Yohanes Paulus II* (Kanisius: Yogyakarta, 2009), 58

dengan kehendak Tuhan sendiri karena yang meneruskan kehidupan baru adalah teknologi bukan tubuh manusia itu sendiri.

Kedua; tubuh manusia merupakan bagian dari martabat manusia. Hal ini berarti tubuh manusia merupakan bagian dari hak dasar yang melekat dalam diri manusia yaitu hak atas kepemilikan tubuh. Hak kepemilikan atas tubuh merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki manusia yang berlaku kapan saja, di mana saja dan oleh setiap individu tanpa ada pengecualian.²² Hak dasar manusia ini tidak boleh dilanggar karena menjadi titik pijakan untuk mengembangkan diri. Jika demikian maka ada konsekuensi etis yaitu kaum wanita berhak atas tubuhnya dan bukan orang kaya, sehingga praktek *surrogate mother* merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia. Kaum wanita bebas untuk menentukan dan menata hidupnya yang lebih wajar.

Selanjutnya dalam Konsili Vatikan II khususnya dalam Konstitusi Pastoral tentang Gereja dewasa ini menegaskan tentang keluhuran manusia itu sendiri, baik tubuh jasmani maupun jiwa rohani.²³ Penegasan *Gaudium et Spes* ini memberikan kepada kita dua pemahaman yaitu pertama: dalam pandangan Gereja Katolik, manusia terdiri atas tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa ini merupakan satu-kesatuan yang membentuk kodrat manusia.²⁴ Karena itu tubuh dan jiwa tidak mungkin dipisahkan. Tubuh menjadi manusiawi karena dijiwai secara rohani. Jiwa yang memberikan semangat dan spirit rohani kepada tubuh sehingga manusia mengarahkan seluruh dirinya ke dalam tujuan adikodratnya yaitu persekutuan dengan Allah.

Kedua, manusia dengan tubuh jasmani hendaknya memuliakan Tuhan. Maka manusia tidak diperkenankan untuk memandang rendah terhadap tubuh jasmani karena tubuh jasmani adalah ciptaan Allah sendiri. Tubuh jasmani merupakan bagian dari martabat manusia dan diarahkan sepenuhnya untuk kemuliaan Allah. Konsekuensi logis dari pandangan Gereja Katolik ini menandakan bahwa (tubuh) manusia tidak dapat diperlakukan sesuai keinginan dan kehendak manusia sendiri karena Tuhanlah yang berhak penuh atas diri manusia, Dialah pemilik sah (tubuh) manusia.

3. Melawan Makna Persetubuhan dalam Sakramen Perkawinan

Dalam perkawinan Gereja Katolik, mempelai laki-laki dan perempuan akan saling memberi diri. Pemberian diri ini dinyatakan dalam tindakan persetubuhan. Persetubuhan dalam sakramen perkawinan bukan hanya dalam tindakan biologis tetapi tindakan tersebut bermakna teologis. Persetubuhan itu merupakan ungkapan *communio personarum* yaitu kesatuan antropribadi yang dikaitkan dengan pemberian diri yang total kepada pasangannya.²⁵ Karena itu dalam Gereja Katolik, sakramen perkawinan disempurnakan dengan persetubuhan suami istri yang menghadirkan secara sempurna dan utuh kesatuan kasih antara Kristus dengan Gereja-Nya. Dari kodratnya, tindakan persetubuhan (sanggama) suami istri mengarahkan mereka dalam kebersatuan menjadi satu daging dan hal ini merupakan syarat perkawinan yang sah antara orang-orang yang dibaptis dalam Gereja Katolik yaitu *ratum et consummatum* (Kanon 1061§ 1).

²² Otto Gusti Madung, Martabat Manusia sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural dalam *Jurnal DISKURSUS*, Volume 11, Nomor 2, Oktober 2012, 164

²³ *Gaudium et Spes* (Oktober 1965) artikel 14

²⁴ William Chang, *Moral Spesial* (Kanisius: Yogyakarta, 2015), 145

²⁵ Deshi Ramadhani, *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II*, 63

Paus Fransiskus dalam ensikliknya *Amoris Laetitia* menjelaskan bahwa hubungan seksual yang dihayati dengan penuh cinta kasih dan dikuduskan oleh sakramen pada gilirannya menjadi jalan pertumbuhan dalam kehidupan rahmat bagi pasangan.²⁶ Paus menegaskan bahwa dalam perkawinan terjadi hubungan seksual (persetubuhan) dan hal ini merupakan sesuatu yang sah. Namun hubungan seksual harus didasari atas cinta karena perkawinan tersebut sudah dikuduskan dalam sakramen. Hubungan seksual ini mau menjelaskan makna dan nilai bahwa pasangan suami istri saling menerima dan memberikan diri satu sama lain, untuk berbagi dalam seluruh hidup. Kebersatuan suami istri dan juga orang-orang di sekitarnya diteguhkan oleh misteri Inkarnasi dan Paskah di mana Allah menunjukkan kepenuhan cinta-Nya kepada seluruh umat dan bersatu erat dengan mereka.

Selanjutnya Instruksi Kongregasi Ajaran Iman “*Donum Vitae*” menegaskan bahwa “hak atas hidup sejak pembuahan adalah martabat yang tidak terganggu-gugat yang dimiliki setiap orang sejak saat pertama keberadaannya yang menuntut agar asal-usulnya merupakan konsekuensi direk tindakan manusia yang sesuai; hanya anugerah timbal balik kasih suami-istri, yang diungkapkan dan diwujudkan dalam sanggama dengan memerhatikan kesatuan tak terpisahkan makna unitif dan prokreatif, merupakan konteks yang pantas bagi hidup manusia baru.”²⁷

Penegasan ajaran Gereja Katolik tentang penggunaan teknik reproduktif artifisial dalam *surrogate mother* merupakan jalan yang salah. Jalan yang benar adalah melalui proses natural yaitu persetubuhan atau sanggama antara suami dan istri dan melahirkan anak. Jalan natural ini adalah jalan yang bermartabat karena melalui jalan ini tidak terjadi penghancuran atau pembekuan terhadap embrio insani. Penghancuran secara sengaja terhadap embrio atau digunakan untuk tujuan lain dengan merugikan keutuhan hidup manusia merupakan tindakan aborsi yang disengaja.

Selain itu, Paus Fransiskus kembali menekankan tentang makna persetubuhan sebagai prokreasi atau penerusan kehidupan. Persatuan suami istri sebagai prokreasi sesuai dengan sifat kodratnya. Anak yang lahir tidak ditambahkan dari luar pada cinta timbal balik suami istri tetapi tumbuh dari inti saling serah diri mereka sendiri, sebagai buah dan pemenuhannya. Oleh karena itu tidak ada hubungan seksual suami istri yang bisa menolak makna ini.²⁸ Ajaran Paus Fransiskus ini sangat jelas memberikan pemahaman kepada kita bahwa kesatuan suami istri yang dilangsungkan melalui hubungan seksual bertujuan melahirkan keturunan. Karena itu persetubuhan antara suami istri merupakan suatu tindakan yang sah karena didasari atas cinta. Buah dari pemenuhan cinta suami istri akan melahirkan kehidupan baru yaitu anak. Anak lahir dari buah cinta antara ayah dan ibu maka sang anak berhak memperoleh kasih sayang yang penuh dari orang tuanya. Orang tua bertanggungjawab atas kehidupan dan masa depan sang anak. Karena itu pasangan suami istri tidak bisa menolak kelahiran anak karena anak adalah

²⁶ Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia* (19 Maret 2016), art. 74 (terj. Komisi Keluarga KWI dan Couple for Christ Indonesia, Jakarta: Dep. Dokpen KWI, 2018)

²⁷ Akademi Kepausan untuk Hidup Martabat Prokreasi Insani dan Teknologi Produktif, “*Donum Vitae*” (tentang Hormat terhadap Hidup Tahap Dini dan Martabat Prokreasi: beberapa Jawaban atas masalah-masalah aktual), paragraph 15 pada bagian Dokumen II tentang Martabat Prokreasi Insani dan Teknologi Reproduksi: Aspek-aspek Antropologis dan Etis (terj. R.P. Piet Go, O. Carm, Jakarta: Dep. Dokpen KWI, 2006).

²⁸ Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia* (19 Maret 2016), art. 80 (terj. Komisi Keluarga KWI dan Couple for Christ Indonesia, Jakarta: Dep. Dokpen KWI, 2018)

anugerah. Ajaran Paus ini membuktikan secara nyata bahwa Gereja Katolik menolak *surrogate mother* karena di dalam praktek tersebut muncul berbagai pelanggaran terhadap martabat dan kodrat manusia.

Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa perzinahan sudah melanggar martabat perkawinan itu sendiri **yaitu ketidaksetiaan** dari pasangan suami istri. Perzinahan artinya ketidaksetiaan suami istri. Kalau dua orang, yang paling kurang seorang darinya telah kawin, mengadakan bersama hubungan seksual walaupun hanya bersifat sementara, mereka melakukan perzinahan. Kristus malah mencela perzinahan di dalam roh. Perintah keenam dan Perjanjian Baru secara absolut melarang perzinahan. Para nabi mengkritiknya sebagai pelanggaran yang berat. Mereka memandang perzinahan sebagai gambaran penyembahan berhala yang berdosa.²⁹

Berdasarkan penegasan Katekismus Gereja Katolik ini maka perzinahan dilihat sebagai suatu perbuatan yang melanggar ikatan kesucian perkawinan dan makna luhur dari hubungan seksual antara pasangan suami istri. Perkawinan katolik menandakan kasih setia Allah kepada umat-Nya dan apabila ada perbuatan (perzinahan) yang melanggar kesucian perkawinan berarti manusia tidak setia kepada Allah. Kitab Suci Perjanjian Lama khususnya para nabi menegaskan bahwa perzinahan adalah sebuah pelanggaran berat dan termasuk penyembahan berhala.

Selanjutnya Katekismus Gereja Katolik juga mendefinisikan bahwa perzinahan merupakan **perbuatan ketidakadilan** terhadap pasangan dan pihak yang bersangkutan. Perzinahan adalah suatu ketidakadilan. Siapa yang berzinah, ia tidak setia kepada kewajiban-kewajibannya. Ia menodai ikatan perkawinan yang adalah tanda perjanjian; ia juga menodai hak dari pihak yang menikah dengannya dan merusakkan lembaga perkawinan, dengan tidak memenuhi perjanjian, yang adalah dasarnya. Ia membahayakan martabat pembiakan manusiawi, serta kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan ikatan yang langgeng dari orang tuanya.³⁰

Penegasan Katekismus Gereja Katolik ini menandakan bahwa perzinahan bertentangan dengan prinsip keadilan. Di sini berarti pasangan bertindak tidak adil terhadap pasangan lain yang seharusnya ia penuhi haknya. Tindakan tidak adil ini akan membawa dampak yang luar biasa terhadap perkawinan, keluarga hancur dan anak-anak tidak memperoleh perhatian dan pendampingan yang baik. Perzinahan juga bertentangan pula dengan prinsip kasih dan keadilan yang diajarkan dalam kitab suci “*Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka*” (Mat 7: 12). Yesus Kristus sendiri memberikan definisi dan penegasan yang lebih mendalam tentang zinah yaitu “*Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. Tetapi Aku berkata kepadamu: setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya*” (Mat 5: 27-28). Ajaran Yesus ini memberikan orientasi baru dalam ketaatan hidup manusia. Manusia tidak hanya taat pada hukum yang sudah ditetapkan atau tertulis tetapi ia harus taat secara batin. Manusia bukan hanya tidak melakukan perzinahan fisik tetapi perzinahan batin. Inilah orientasi baru dalam ketaatan hidup manusia.

²⁹ Katekismus Gereja Katolik 2380

³⁰ Katekismus Gereja Katolik 2381

4. Melahirkan asal usul anak yang kacau

Tujuan perkawinan dari setiap pasangan suami istri adalah prokreasi atau keberlanjutan dalam memperoleh keturunan. Namun ada juga pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesehatan dari sang suami atau istri atau juga karena faktor usia dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi kedokteran sudah memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri yang ingin mendapat keturunan. Salah satunya adalah *surrogate mother* (selain ada program bayi tabung, inseminasi buatan, penyuntikan hormon). Anak yang lahir dari praktek surogasi sering menimbulkan kerancuan karena tidak tahu secara pasti soal asal-usul si anak.

Berdasarkan realitas di atas bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap persoalan ini. Katekismus Gereja Katolik kembali memberikan penegasan. Anak bukanlah sesuatu yang dapat dituntut melainkan suatu anugerah. Jadi anugerah perkawinan yang paling unggul adalah satu pribadi manusia. Anak tidak boleh dipandang sebagai milik, seakan-akan orang hendak menuntut hak atas anak. Dalam hal ini hanya anak yang mempunyai hak-hak yang sebenarnya: hak, menjadi buah tindakan khusus dari penyerahan diri kedua orang tuanya dan hak untuk dihormati sebagai manusia sejak saat pembuahannya.³¹

Penegasan Katekismus Gereja Katolik di atas memberikan pemahaman bahwa anak adalah anugerah dan buah cinta dari sakramen perkawinan yang diterima oleh pasangan suami istri. Anak adalah anugerah yang paling istimewa dari perkawinan maka kelahiran anak pasti akan disambut dengan antusiasme dan kegembiraan yang meluap-luap. Namun jangan sampai kebahagiaan itu tertukar dengan sebuah permasalahan. Ibu pengganti tidak mau menyerahkan bayi yang dilahirkannya sesuai perjanjian karena naluri keibuannya muncul pada saat mengandung bayi tersebut meskipun bukan merupakan anak kandungnya (dalam arti sel telur bukan berasal dari si ibu pengganti ini).³² Maka dengan jelas Gereja Katolik menegaskan bahwa praktek surogasi melahirkan kekacauan asal-usul anak sehingga Gereja melarangnya.

Selain itu Paus Fransiskus menyerukan suara kenabiannya dalam surat apostoliknya “*Amoris Laetitia*” dengan penegasan yang sama tentang anak:

Seorang anak berhak untuk dilahirkan dari kasih tersebut, dan tidak dengan cara lain, karena anak bukanlah suatu yang dapat dituntut tetapi adalah anugerah, yang merupakan buah dari tindakan khas kasih perkawinan orang tuanya. Pencipta menjadikan perempuan dan laki-laki berperan dalam karya penciptaan-Nya dan pada saat yang sama menjadikan mereka sarana kasih-Nya dengan mempercayakan kepada mereka tanggung jawab untuk masa depan umat manusia melalui penerusan hidup manusia.³³

Seruan apostolik Paus ini menekankan sebuah tanggung jawab yang besar kepada pasangan suami istri terhadap anak yang merupakan anugerah kasih dari perkawinan. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa Gereja Katolik menghendaki anak yang lahir adalah benar-benar berasal dari sebuah ikatan cinta perkawinan. Anak bukan dilahirkan dari sebuah hasil riset dan kemajuan teknologi kedokteran ataupun juga dari sebuah kontrak perjanjian pasangan suami istri dengan pihak lain. Allah sendiri mempercayakan kepada pasangan suami

³¹ *Katekismus Gereja Katolik* 2378

³² Meiliyana Sulistio, Status Hukum Anak yang Lahir dari *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) di Indonesia dalam *Jurnal Education and Development*, Volume 8 Nomor 2, Edisi Mei 2020, 141

³³ Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia* (19 Maret 2016), art. 81 (terj. Komisi Keluarga KWI dan Couple for Christ Indonesia, Jakarta: Dep. Dokpen KWI, 2018)

istri untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap anak yang lahir dari ikatan perkawinan tersebut. Mereka harus mempersiapkan keberlangsungan hidup anak dengan sebaik-baiknya demi masa depan anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka sesungguhnya praktek sewa rahim (*surrogate mother*) merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Praktek sewa rahim tersebut dilarang karena melahirkan berbagai persoalan yang sangat bertentangan dengan kodrat manusia yang sesungguhnya. Praktek sewa rahim justru melahirkan berbagai persoalan moral yang merendahkan martabat manusia. Karena itu seharusnya setiap umat manusia harus melindungi dan menjaga dirinya dari praktek-praktek yang merendahkan martabat manusia.

Gereja Katolik sendiri melalui berbagai ajarannya mengkritik secara tajam praktek sewa rahim ini. Gereja menolak praktek ini karena praktek sewa rahim menimbulkan berbagai persoalan yang bertentangan dengan kehendak Allah sendiri. Allah adalah pemilik asli (tubuh) manusia karena itu manusia tidak mempunyai hak untuk menyewa atau bahkan menjual anggota tubuhnya untuk kepentingan sesaat. Tubuh manusia adalah kenisah Allah, tempat berdiamnya Allah maka tidak ada seorangpun di dunia ini yang memiliki hak mutlak atas tubuh manusia. Allah tidak menghendaki manusia menggunakan tubuhnya untuk keinginan dirinya tetapi melaluinya manusia memuliakan Allah.

Referensi

- Akademi Kepausan untuk Hidup Martabat Prokreasi Insani dan Teknologi Produktif “*Donum Vitae*” tentang Hormat terhadap Hidup Tahap Dini dan Martabat Prokreasi: beberapa Jawaban atas masalah-masalah aktual, Jakarta: Departemen Dokumen Penerangan KWI. Dokumen Konsili Vatikan II (Oktober 1965), diterjemahkan oleh R. Hardawiryana, SJ, Jakarta: Departemen Dokumen Penerangan KWI.
- Katekismus Gereja Katolik, diterjemahkan oleh Herman Embuiru, SVD, Ende: Nusa Indah.
- Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia* (19 Maret 2016), diterjemahkan Komisi Keluarga KWI dan Couple for Christ Indonesia, Jakarta: Dep. Dokpen KWI, 2018.
- Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio* (22 Nopember 1981), diterjemahkan R. Hardawiryana, SJ, Jakarta: Dep. Dokpen KWI, 1993.
- Akker, van den Olga B. A. (2017), *Surrogate Motherhood Families*, London United Kingdom: Psychology Middlesex University.
- Chang, William. (2015), *Moral Spesial*, Yogyakarta: Kanisius.
- Durken, Daniel (edit.). (2018), *Tafsir Perjanjian Baru*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa. (2013), *Etika Pelayanan Profesional bagi Tenaga Kesehatan Katolik*, Yogyakarta: Kanisius.
- Phang, Benny. (2017), *Rahim untuk Dipinjamkan: Moralitas Kristiani pada Awal Hidup Manusia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ramadhani, Deshi (2009), *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks bersama Yohanes Paulus II*, Yogyakarta: Kanisius.

- Anton van Niekerk dan Liezl van Zyl, The Ethics of Surrogacy: Women's Reproductive Labour dalam *Journal of Medical Ethics*, edisi Vol. 21, No. 6 (Dec., 1995).
- Louise Anna Helena Ramskold dan Marcus Paul Posner, Commercial Surrogacy: How Provisions of Monetary Remuneration and Powers of International Law can Prevent Exploitation of Gestational Surrogates dalam *Journal of Medical Ethics* dipublis secara online pada 26 Februari 2013.
- Meiliyana Sulistio, Status Hukum Anak yang Lahir dari *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) di Indonesia dalam *Jurnal Education and Development*, Volume 8 Nomor 2, Edisi Mei 2020.
- Nayana Hitesh Patel, Insight into Different Aspects of Surrogacy Practices dalam *Journal of Human Reproductive Sciences*, 2018 Juli-September, 11(3): 212–218.
- Nova Arikhman, Tinjauan Sosial, Etika, dan Hukum *Surrogate Mother* di Indonesia dalam *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, Volume 7, Nomor 2 (Desember 2016) <http://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/medika>
- Otto Gusti Madung, Martabat Manusia sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural dalam *Jurnal DISKURSUS*, Volume 11, Nomor 2, Oktober 2012, 164
- Sonny Dewi Judiasih dan Susilowati S Dajaan, Aspek Hukum *Surrogate Mother* dalam Perspektif Hukum Indonesia dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1, Nomor 2, (Maret 2017), 142 <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>
- Afifah Cinthia Pasha, “Kisah Pilu Bayi Hasil Sewa Rahim, Dibuang Karena Alami Kondisi Ini” dalam <https://hot.liputan6.com/read/3937756/kisah-pilu-bayi-hasil-sewa-rahim-dibuang-karena-alami-kondisi-ini> diakses pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Maret 2021 jam 12.30 WIT
- Detik Health “Sewa Rahim Di Indonesia Dilakukan Diam-diam” dalam <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam> diakses pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Maret 2021 jam 12.30 WIT
- Father Tad Pacholczyk, The Multiple Moral Problems of Surrogacy dalam https://www.ncbcenter.org/files/6914/7880/1338/MSOB136_The_Multiple_Moral_Problems_of_Surrogacy.pdf diakses pada hari/tanggal: kamis, 18 Maret 2021 jam 11.00 WIT
- Kompas, “Praktek Sewa Rahim Ilegal, 32 Perempuan Hamil di Kamboja Ditangkap” dalam <https://internasional.kompas.com/read/2018/07/06/17014051/praktik-sewa-rahim-ilegal-32-perempuan-hamil-di-kamboja-ditangkap> diakses pada Hari/Tanggal Kamis, 18 Maret 2021 Jam 12.30 WIT